



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/623 /V.05/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
GERAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DISPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan disiplin pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu dibentuk Tim Gerakan Pengawasan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Gerakan Pengawasan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. melakukan pemeriksaan (Inspeksi Mendadak) keseluruhan Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Kecamatan berkaitan dengan tingkat kehadiran ASN;
 - c. mengevaluasi kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan untuk menindaklanjuti hasil temuan terhadap pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - e. melaporkan hasil setiap pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala Kantor Regional V BKN.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.
7. Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
8. Analis Kepegawaian Ahli Muda Subbid. Pembinaan dan Disiplin Pegawai Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.
9. Analis Kepegawaian Ahli Muda Subbid. Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.
10. Arsiparis Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO